

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Justifikasi HKI

Teori justifikasi HKI menjelaskan alasan mengapa perlindungan terhadap HKI diperlukan. Perlindungan HKI memberikan penghargaan kepada pencipta atas hasil kreativitas dan inovasi mereka.<sup>33</sup> Hal ini mendorong individu dan perusahaan untuk terus berinovasi dan menciptakan karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum, pencipta atau pemilik HKI mendapatkan kepastian hukum atas investasi yang mereka lakukan dalam penelitian dan pengembangan. Ini penting untuk mendorong lebih banyak investasi dalam inovasi dan teknologi baru.

Teori justifikasi HKI memberikan kerangka pemahaman tentang mengapa perlindungan terhadap kekayaan intelektual sangat penting dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan adanya justifikasi ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas, serta perlindungan yang adil bagi pencipta dan masyarakat secara keseluruhan. HKI berfungsi sebagai instrumen hukum yang melindungi berbagai karya cipta atau invensi yang lahir dari kemampuan intelektual manusia.<sup>34</sup> Meskipun proses penciptaan suatu karya tidak selalu sederhana, setiap hasil karya, sekecil apapun, selalu melibatkan pemikiran,

---

<sup>33</sup> Soelistyo, H. (2014). *Hak kekayaan intelektual: Konsepsi, opini, dan aktualisasi* (Vol. 1). Penaku.

<sup>34</sup> Soelistyo, H. (2014). *Hak kekayaan intelektual: Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi* (Vol. 1). Penaku.

waktu, tenaga, dan biaya. Karena kontribusi ini memiliki nilai ekonomi yang diakui sebagai “modal”, serta mempertimbangkan potensi manfaat ekonomi dari karya tersebut, maka itu, perlindungan HKI memberikan perlindungan dengan pertimbangan rasionalitas ekonomi.

Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran dalam perlindungan karya cipta dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi. HKI memiliki nilai ekonomi yang melekat pada setiap karya, yang diakui oleh hukum negara sebagai bentuk penghargaan terhadap hak-hak individu. Dalam konteks hukum, monopoli eksklusif atas karya yang diberikan kepada pencipta, memberikan mereka hak untuk memanfaatkan karya tersebut secara ekonomi seperti yang dituliskan dalam buku.<sup>35</sup>

Robert M. Sherwood, seorang ahli hukum terkenal dalam bidang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), mengemukakan beberapa teori penting yang menjadi dasar pengakuan dan perlindungan hukum atas kreativitas intelektual. Dalam karya-karyanya, Sherwood mengembangkan *Reward Theory*, yang menekankan bahwa pencipta atau penemu layak mendapatkan penghargaan atas karya yang mereka hasilkan, yang berfungsi sebagai pengakuan terhadap usaha dan kreativitas mereka, serta mendorong inovasi lebih lanjut. Selain itu, *Recovery Theory* menyatakan bahwa pencipta yang menginvestasikan waktu, biaya, dan tenaga dalam menciptakan karya intelektual berhak untuk memulihkan investasi mereka melalui perlindungan hukum. *Incentive Theory* berfokus pada pentingnya

---

<sup>35</sup> Soelistyo, H. (2014 : 4 ). *Hak kekayaan intelektual: Konsepsi, Opini, dan Aktualisasi* (Vol. 1). Penaku.

insentif untuk mendorong penciptaan karya baru, sementara *Risk Theory* mengakui adanya risiko dalam proses penciptaan dan potensi pelanggaran, yang memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi pencipta dari kerugian *Economic Growth Stimulus Theory* yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood.<sup>36</sup>

Teori ini menyatakan bahwa perlindungan HKI adalah sarana penting bagi pembangunan ekonomi, dengan tujuan utama menciptakan sistem perlindungan HKI yang efektif. Perlindungan HKI yang kuat tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga menawarkan berbagai manfaat, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Bahkan aspek pertahanan dan keamanan dapat memperoleh manfaat dari adanya perlindungan HKI. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap HKI yang memadai akan memberi dampak positif bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Menurut Sunaryati Hartono, terdapat empat prinsip dasar dalam hak kekayaan intelektual, yaitu prinsip keadilan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Prinsip keadilan berkaitan dengan penghormatan terhadap para pencipta karya intelektual, yang dapat diwujudkan dalam bentuk materi ataupun non-materi, seperti perasaan aman karena karyanya dilindungi dan diakui. Prinsip ekonomi menganggap hak kekayaan intelektual sebagai aset bagi pemiliknya yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi, misalnya dalam bentuk royalti jika dilisensikan. Prinsip kebudayaan menegaskan bahwa karya intelektual dapat menggerakkan

---

<sup>36</sup> Lemhannas, "Judul Artikel atau Dokumen (jika ada)," diakses pada [tanggal akses], <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010883/swf/2218/files/basic-html/page8.html>.

dinamika kehidupan, merangsang semangat, dan mendorong lahirnya karya-karya baru, berkontribusi besar pada perkembangan peradaban dan kemajuan manusia. Prinsip sosial menekankan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu atau entitas hukum, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>37</sup>

Teori Justifikasi dalam konteks hukum berfungsi untuk memberikan pembenaran atau alasan yang sah atas suatu tindakan hukum yang dilakukan. Dalam hal ini, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dapat dianggap sebagai suatu bentuk justifikasi untuk memastikan bahwa pemanfaatan lagu dan musik dalam sektor ekonomi dilakukan dengan cara yang sah dan adil. Teori ini mengatur bahwa setiap pemanfaatan karya musik harus memiliki dasar hukum yang jelas, seperti izin atau lisensi dari pencipta karya, yang memberikan kewajiban bagi pihak-pihak yang menggunakan karya tersebut untuk mematuhi ketentuan pembayaran royalti sebagai kompensasi yang sah bagi pencipta karya.

Selain itu, teori justifikasi ini juga memberikan dasar hukum yang sah terkait dengan pengelolaan royalti. Dalam konteks ini, mekanisme distribusi royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang sah dapat dijustifikasi. Proses yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memberikan legitimasi bagi lembaga pengelola royalti untuk mendistribusikan hasil royalti sesuai dengan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, peraturan ini berfungsi untuk menjaga agar setiap pihak yang terlibat dalam

---

<sup>37</sup> Agung Sujatmiko, "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik atas Merek," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 18, No. 2 (Desember 2011): hlm. XX.

pemanfaatan karya musik mendapatkan kompensasi yang sesuai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **2.1.2 Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas melalui penerapan peraturan yang berlaku untuk melindungi masyarakat. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah wujud dari fungsi hukum dalam menjaga hak-hak individu. Para ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai pengertian perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan hak-hak asasi dari tindakan kesewenang-wenangan. Satjipto Rahardjo, dengan terinspirasi dari teori Fitzgerald, mendefinisikan perlindungan hukum sebagai alokasi hak kepada individu untuk melindungi kepentingannya.<sup>38</sup>

Menurut Soerjono Soekanto perlindungan hukum merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat hukum yang tersedia. Lebih lanjut, Soekanto menyatakan bahwa terdapat lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Faktor pertama adalah faktor undang-undang, yaitu peraturan tertulis yang bersifat umum dan dibuat oleh otoritas yang berwenang. Faktor kedua adalah

---

<sup>38</sup> Hukum Online, "Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," Hukum Online, diakses 25 September 2024 September 30, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>.

penegak hukum, yang meliputi pihak-pihak yang berperan dalam penegakan hukum, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung, seperti sumber daya manusia yang kompeten dan alat-alat yang memadai. Faktor keempat adalah masyarakat, yang menjadi lingkungan tempat hukum diberlakukan dan diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku merupakan elemen penting dalam menciptakan kedamaian. Faktor kelima adalah kebudayaan, yaitu hasil dari karya, cipta, dan rasa manusia yang tercermin dalam kehidupan sosial dan mempengaruhi penerapan hukum.<sup>39</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui perangkat hukum, didukung oleh faktor-faktor seperti undang-undang, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan.<sup>40</sup> Selain itu, dalam konteks hukum, HKI berkembang menjadi instrumen ekonomi yang penting. Perlindungan hukum terhadap HKI hanya relevan ketika berhubungan dengan kebutuhan perlindungan aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi, meskipun seringkali aspek Hak Moral cenderung diabaikan demi kelancaran eksploitasi ekonomi karya tersebut. Sistem Hukum HKI nasional perlu menyesuaikan dengan fenomena ekonomi dunia, industri, dan dampak globalisasi, meskipun tetap harus realistis dan memperhatikan kepentingan nasional. Pembinaan hukum,

---

<sup>39</sup> Hukum Online, "Perbedaan Perlindungan dan Penegakan Hukum," Hukum Online, diakses 25 September 2024 September 30, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-perlindungan-dan-penegakan-hukum-lt6230577e1a784/?page=3>

<sup>40</sup> Hukumonline. (2024.). *Pengertian perlindungan hukum dan penegakan hukum*. Diakses October 4, 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

peningkatan pemahaman aparat, serta penumbuhan kesadaran hukum di masyarakat juga dianggap sebagai langkah penting dalam membangun sistem HKI yang kuat dan modern.<sup>41</sup> Peraturan ini mengatur pemanfaatan ekonomi lagu dan musik serta pengelolaan royalti yang harus dibayar oleh pihak-pihak yang menggunakan karya musik, seperti penyiaran radio, platform digital, dan event organizer. Teori Perlindungan Hukum memberikan dasar bahwa pencipta lagu atau musik berhak atas kompensasi yang adil dan layak atas pemanfaatan karyanya. pencipta Dalam hal ini, teori perlindungan hukum berperan dalam mengatur dan mengawasi hak-hak moral dan ekonomi para pencipta karya. Dengan adanya peraturan ini, pencipta karya musik dilindungi dari eksploitasi tanpa izin atau pembayaran royalti yang layak.

---

<sup>41</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, "Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif," *Kememparekraf*, diakses October 23, 2024, <https://www.kememparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>.

### 2.1.3 Teori Tujuan Hukum

Perkembangan hukum modern menemukan pemikiran yang berusaha menggabungkan tiga pandangan klasik, yaitu etis (filsufis), normatif, dan empiris. Gustav Radbruch mengembangkan teori yang mengintegrasikan ketiga pandangan tersebut menjadi tiga nilai dasar hukum: keadilan (filosofis), kepastian hukum (yuridis), dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis).<sup>42</sup> Intisari dari teori ini menunjukkan bahwa nilai keadilan (idealisme) dan kepentingan yang dilayani oleh hukum (sosiologis) memerlukan peraturan-peraturan untuk menjamin kepastian (yuridis) dalam interaksi sosial.<sup>43</sup>

Radbruch menyebut teorinya sebagai teori tujuan hukum, yang menjelaskan bahwa hukum perlu berorientasi pada tiga hal utama: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jika dikaji secara lebih dalam, teori tujuan hukum ini tidak terlepas dari pandangan teologis yang menganggap bahwa segala sesuatu yang ada pasti memiliki tujuan tertentu, termasuk hukum yang memiliki sasaran ideal yang ingin dicapai, kepastian hukum dipandang sebagai tuntutan yang harus dipenuhi agar hukum menjadi positif dan berlaku dengan jelas. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang penting untuk mencapai keadilan. Dengan kepastian hukum, individu dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka tanpa memandang siapa pelakunya. Hal ini juga mendukung prinsip persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi. Selain itu, kepastian hukum

---

<sup>42</sup> Advokat Konstitusi. (2024.). *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia*. Diakses dari <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia>

<sup>43</sup> "Teori Kepastian Hukum," *Gramedia Literasi*, diakses December 9, 2024, [https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOorbsADagJd-Xj2S\\_4xOdPoCbODGw5P28tdfcTWePOIS\\_8iGOa04](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBOorbsADagJd-Xj2S_4xOdPoCbODGw5P28tdfcTWePOIS_8iGOa04).

berkaitan dengan asas kebenaran, di mana aturan harus diterapkan secara legal dan formal.<sup>44</sup> Dalam pandangan Radbruch, keadilan tertinggi adalah hati nurani, yang dirumuskan dalam ungkapan "*Summum ius summa iniuria*" (keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi).

## 2.2 Landasan Konseptual

### 2.2.1 Hak Cipta

Menurut Pasal 1 angka 1 UUHC, Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis bagi Pencipta setelah suatu ciptaan selesai diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini berarti bahwa Hak Cipta secara otomatis diberikan kepada Pencipta begitu karyanya diciptakan dalam bentuk konkret, seperti tulisan, lukisan, lagu, film, atau karya seni lainnya. Hak Cipta ini memberikan Pencipta hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan karyanya, seperti memproduksi, menggandakan, mendistribusikan, dan mengalihkan karyanya.<sup>45</sup> Selain itu, definisi ciptaan juga disebutkan, yang merupakan hasil dari karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ini mengimplikasikan bahwa untuk dianggap sebagai ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, sebuah karya harus memenuhi standar keaslian dan kekhasan dalam bidang tertentu.

---

<sup>44</sup> "Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch," Gramedia, diakses Oktober 3, 2024, [https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori\\_Kepastian\\_Hukum\\_Menurut\\_Gustav\\_Radbruch](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori_Kepastian_Hukum_Menurut_Gustav_Radbruch).

<sup>45</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pertahanan*. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/migrasi/peraturan/NOMOR%2028%20TAHUN%202014.pdf>

Secara normatif, terdapat dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu Hak Cipta (*copyrights*) dan Hak Terkait (*neighboring rights*). Hak Cipta memberikan Hak Ekonomis kepada Pencipta atas karyanya, sementara Hak Terkait melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dengan produksi dan distribusi karya, seperti pemain musik, penyanyi, produser rekaman, dan *broadcaster*. Kedua jenis hak ini berperan penting dalam memastikan bahwa pihak-pihak terkait dengan suatu karya mendapatkan pengakuan dan perlindungan imbalan yang layak atas kontribusi mereka.<sup>46</sup>

Perjanjian TRIPS-WTO, khususnya pada *Article 11*, mengatur pembatasan terhadap pihak-pihak yang mencoba untuk menghindari langkah-langkah teknis yang digunakan untuk melindungi Hak Cipta digital. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang bertujuan untuk mengatasi atau merusak perlindungan Hak Cipta digital dianggap sebagai pelanggaran.<sup>47</sup> Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa Hak Cipta digital dilindungi secara efektif, terutama di era digital di mana konten mudah disalin dan disebarluaskan tanpa izin. Perjanjian Hak Cipta Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (*The WIPO Copyright Treaty*)/WCT melarang penghapusan atau perubahan informasi manajemen Hak Cipta yang digunakan dalam karya digital. WCT memastikan bahwa karya kreatif digital tidak disalahgunakan dan bahwa pemilik Hak Cipta dapat melacak penggunaan karya

---

<sup>46</sup> Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 61.

<sup>47</sup>International Copyright Law'. UW Copyright Resource, <https://copyrightresource.uw.edu/copyright-law/international-copyright-law/>. Diakses 25 September 2024 30 Aug. 2024.

mereka secara lebih efektif. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap pelanggaran Hak Cipta di dunia digital.<sup>48</sup>

Tim ini mendapatkan tugas untuk menangani perdebatan nasional mengenai perlunya sistem paten yang lebih terstruktur dan memperbaiki sistem HKI yang sudah ada. Tim ini juga bertanggung jawab untuk melakukan revisi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Paten yang telah disusun sebelumnya.<sup>49</sup> Pembentukan Tim Keppres 34 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki dan memperkuat perlindungan terhadap HKI di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin berkembang. Perubahan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia selama kurun waktu 1987 hingga 2014 merupakan respons terhadap dinamika perkembangan teknologi, ekonomi, serta kebutuhan perlindungan hukum yang lebih memadai. Undang-Undang Hak Cipta No. 6 Tahun 1982, sebagai dasar hukum pertama, menjadi langkah awal dalam memberikan perlindungan terhadap karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Pada 19 September 1987, pemerintah Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang merupakan perubahan dari UU Hak Cipta sebelumnya.<sup>50</sup> Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya

---

<sup>48</sup> Hukumonline. (2023). Perlindungan Hak Cipta: Perlukah Dicatatkan Meskipun Tidak Diwajibkan? Diakses dari [hukumonline.com](http://hukumonline.com).

<sup>49</sup> Kumparan. (2023, April 26). Sejarah Hak Paten dan Undang-Undang yang Mengaturnya. Diakses December 18, 2024, from <https://m.kumparan.com/sejarah-dan-sosial/sejarah-hak-paten-dan-undang-undang-yang-mengaturnya-20HH4euDbeZ>

<sup>50</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Paten," *Peraturan BPK*, diakses 18 Desember 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46826/uu-no-7-tahun-1987>.

pelanggaran hak cipta yang berdampak negatif pada kehidupan sosial dan kreativitas masyarakat. Dengan mempertimbangkan perlunya perubahan yang terus berlanjut, diantaranya mencatat kebutuhan untuk melakukan penguatan, terutama dalam aspek implementasi UU Hak Cipta dan kesadaran hukum masyarakat. Hal itu ditandai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat, mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan utama dalam undang-undang ini adalah perpanjangan masa perlindungan karya cipta hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, serta pengakuan terhadap karya rekaman suara dan video sebagai karya yang dilindungi. Salah satu kelemahan dari UU No. 6/1982 adalah ketentuan pidananya yang berbentuk delik aduan, yang hanya memungkinkan penyidik untuk bertindak setelah adanya pengaduan dari korban. Oleh karena itu, dalam UU No. 7/1987, ketentuan pidana diubah menjadi delik biasa, yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak cipta tanpa harus menunggu pengaduan dari korban, dan penyidik dapat langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku.<sup>51</sup>

Secara substantif, UU No. 7 Tahun 1987 menekankan pengaturan sanksi hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak cipta dan memperjelas hak-hak pencipta, termasuk hak ekonomi dan moral mereka atas karya yang telah mereka buat. Pada waktu itu, Indonesia mulai menyadari pentingnya melindungi hak atas penemuan dan inovasi dalam rangka mendorong perkembangan industri dan

---

<sup>51</sup> Fauzi Iswahyudi, *Konstitusionalitas Masa Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Prinsip Deklaratif*, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera (2022).

teknologi dalam negeri.<sup>52</sup> Namun, kelemahan dalam cakupan perlindungan dan kurangnya perhatian terhadap teknologi modern mendorong perlunya perubahan reputasi melakukan menjadi UU No. 7 Tahun 1987.<sup>53</sup> Lebih lanjut, perubahan dari UU No. 7 Tahun 1987 menjadi UU No. 12 Tahun 1997 dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi yang mulai memengaruhi cara karya cipta diproduksi, disebarluaskan, dan digunakan. Selain itu, Indonesia juga perlu menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional, khususnya setelah bergabung dalam WTO (World Trade Organization) yang mewajibkan anggota untuk mematuhi perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*).<sup>54</sup>

Khusus mengenai UU Paten yang baru, diatur mekanisme pendaftaran paten yang lebih jelas serta prosedur pengajuan paten yang lebih transparan. Pengesahan UU Paten ini juga sejalan dengan upaya Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang disepakati oleh negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).<sup>55</sup> Seiring dengan berjalannya

---

<sup>52</sup> Asosiasi Peneliti dan Pengkaji Hukum Indonesia, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta," *Terang Journal of Law*, diakses 18 Desember 2024, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Terang/article/download/52/74/227>.

<sup>53</sup> Baitul Ulum, "Artikel Baitul Ulum," *Fakultas Ushuluddin UIN Jambi*, diakses 18 Desember 2024, [https://baitululum.fah.uinjambi.ac.id/index.php/b\\_ulum/article/download/27/13](https://baitululum.fah.uinjambi.ac.id/index.php/b_ulum/article/download/27/13).

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, "Peraturan BPK," diakses 18 Desember 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45936/uu-no-12-tahun-1997>.

<sup>55</sup> "Maria Yeti Andrias, Najamuddin Gani, Abdul Rahman Upara, and Mukti Stofel, 'Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia,' *Replik: Jurnal Ilmu Hukum*, diakses 17 Desember, 2024, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1180/742>.

waktu, regulasi mengenai HKI terus berkembang. Pada akhir era Orde Baru dan memasuki era Reformasi, Indonesia mengesahkan beberapa undang-undang baru terkait HKI untuk menyesuaikan dengan perkembangan global dan kebutuhan domestik. Sebagaimana disinggung di atas, Era Orde Baru menjadi fondasi penting bagi sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Meskipun tantangan dalam implementasinya tetap ada, langkah-langkah yang diambil pada masa tersebut, seperti pengesahan UU Hak Cipta dan UU Paten, serta pembentukan Tim Keppres 34, berperan sebagai langkah awal yang penting dalam membangun sistem perlindungan HKI yang lebih baik. Setelah memasuki era Reformasi, Indonesia semakin sadar akan pentingnya HKI dalam konteks global dan domestik, dan terus berupaya untuk menyesuaikan kebijakan dan regulasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan melindungi hak para pencipta dan inovator.<sup>56</sup>

Hal ini juga menjadi landasan penting untuk memperkuat daya saing nasional di kancah internasional. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang menggantikan Undang-Undang Merek Tahun 1961. Undang-Undang ini mulai berlaku pada 1 April 1993 dan menjadi landasan penting dalam pengaturan dan perlindungan merek dagang di Indonesia. Tidak hanya itu, pada tahun 1994, Indonesia juga ikut menandatangani perundingan perdagangan multilateral Putaran Uruguay, yang mencakup Perjanjian tentang Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS Agreement). Perjanjian ini memberikan standar perlindungan HaKI yang harus diikuti oleh negara-negara anggota *World Trade*

---

<sup>56</sup> Safa'at, *Modul Pendidikan Pancasila*, Universitas Brawijaya, 2017, <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2017/02/MODUL-PENDIDIKAN-PANCASILA.pdf>.

*Organization* (WTO), termasuk Indonesia.<sup>57</sup> Revisi ini dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi dan perdagangan internasional, terutama setelah Indonesia mulai membuka diri terhadap globalisasi. Meski demikian, undang-undang ini tetap menghadapi kritik karena belum memberikan perhatian khusus terhadap pelanggaran hak cipta di media elektronik, yang mulai berkembang saat itu. Selanjutnya, pada 28 Agustus 1992, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku pada 1 April 1993, menggantikan UU Merek 1961. Pada 15 April 1994, Indonesia menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS).<sup>58</sup>

Upaya untuk memperbarui peraturan-perundang-undangan di bidang HAKI terus berlanjut, dengan pengesahan berbagai undang-undang baru pada tahun 2000-an, seperti Undang-Undang Rahasia Dagang (No. 30 Tahun 2000), Undang-Undang Desain Industri (No. 31 Tahun 2000), dan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (No. 32 Tahun 2000). Hal ini semakin memperkuat sistem perlindungan HAKI di Indonesia, serta memperjelas hak-hak yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak atas karya intelektual mereka.<sup>59</sup> dapat menciptakan

---

<sup>57</sup> Universitas Pasundan. "BAB II." *Repository Universitas Pasundan*, <http://repository.unpas.ac.id/3643/4/BAB%20II%20new.pdf>. Diakses 17 Desember 2024

<sup>58</sup> Dharmawangsa University, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta," *Repository Dharmawangsa*, diakses 18 Desember 2024, [http://repository.dharmawangsa.ac.id/124/5/BAB%20II\\_15110074.pdf](http://repository.dharmawangsa.ac.id/124/5/BAB%20II_15110074.pdf).

<sup>59</sup> Greenbook. "Sejarah HAKI." *Greenbook*, <https://greenbook.id/sejarah-haki/>. diakses 17 Desember 2024

iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif, penelitian, dan inovasi di berbagai sektor.<sup>60</sup> Namun, meskipun sudah ada berbagai peraturan yang mengatur perlindungan HAKI, tantangan dalam implementasinya masih banyak. Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tetap terjadi, baik dalam bentuk pelanggaran hak cipta, merek, paten, maupun rahasia dagang. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai HAKI dan cara perlindungannya sangat penting bagi masyarakat Indonesia, baik untuk para pencipta, pelaku industri, maupun konsumen.<sup>61</sup>

Beberapa perusahaan di Indonesia diketahui memproduksi barang-barang elektronik atau teknologi dengan menggunakan desain atau teknologi yang dilindungi paten tanpa izin dari pemegang paten internasional. Di tahun 1980-an, banyak karya musik yang dibajak dan disebarluaskan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>62</sup> Banyak album musik lokal dan internasional diproduksi secara ilegal, mengakibatkan kerugian signifikan bagi pencipta dan industri musik.

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. *Peraturan BPK*, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/26633/UU%20Nomor%2014%20tahun%202001.pdf>. Diakses 17 Desember 2024

<sup>61</sup> Afif, Muhamad Shafwan, dan Sugiyono, Heru. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, diakses 18 Desember 2024, muhamadshafwanafif

<sup>62</sup> Sabriani, Andi, dan Madinah, "Perang Inovasi Teknologi Raksasa Elektronik di Era Modern: Studi Kasus Paten Samsung vs Apple," *Universitas Islam Indonesia*, diakses 18 Desember 2024, <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/V-01-No-03-perang-inovasi-teknologi-raksasa-elektronik-di-era-modern-studi-kasus-paten-samsung-vs-apple-andi-sabriani-madinah.pdf>.

Kasus ini diperparah dengan rendahnya penghargaan terhadap karya musisi, di mana penggunaan karya secara bebas tanpa izin menjadi hal yang umum.<sup>63</sup>

Dalam konteks ini, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang HAKI, baik melalui edukasi, konsultasi, maupun pendampingan hukum terkait perlindungan HAKI. Hal ini akan memastikan bahwa Indonesia dapat berkembang sebagai negara yang menghargai dan melindungi kekayaan intelektual, sekaligus memacu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Salah satu topik utama dalam perundingan tersebut adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), yang mengatur aspek-aspek perdagangan yang berkaitan dengan HKI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)<sup>64</sup>

Berbeda dengan pencatatan ciptaan memiliki berbagai manfaat yang penting dalam perlindungan Hak Cipta. Selain untuk memperkuat bukti kepemilikan, pencatatan ciptaan akan dimasukkan dalam *database* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang dapat diakses secara mudah oleh

---

<sup>63</sup> Historians, "Kisah Hak Cipta dan Royalti Musik di Indonesia," *Historia.id*, diakses 18 Desember 2024, <https://historia.id/kultur/articles/kisah-hak-cipta-dan-royalti-musik-di-indonesia-DLgWX/page/4>

<sup>64</sup> Hukumonline. "Peran TRIPS Agreement dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peran-trips-iagreement-i-dalam-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-lt592407520f6f7/>. Diakses 16 Desember 2024

publik.<sup>65</sup> Hal ini berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan ciptaan yang dicatatkan dan sekaligus mencegah kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan tersebut. Dengan adanya database yang transparan, pemilik Hak Cipta dapat lebih mudah melakukan klaim royalti atas lisensi Hak Cipta yang telah dicatatkan.<sup>66</sup>

### 2.2.2. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Royalti adalah pembayaran yang diterima oleh pemilik hak cipta atau pihak yang memiliki hak paten atas suatu karya atau produk tertentu. Pembayaran ini biasanya diberikan sebagai imbalan atas penggunaan hak cipta, paten, atau sumber daya alam, seperti dalam kasus hak cipta lagu, karya ilmiah, hingga hasil ekstraksi mineral. Contoh royalti bisa ditemukan pada pencipta lagu yang mendapatkan royalti ketika lagunya dijual atau diproduksi, penulis yang menerima royalti atas buku yang diterbitkan, atau pemilik tanah yang menyewakan lahannya kepada perusahaan minyak dan menerima royalti dari hasil ekstraksi minyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), royalti diartikan sebagai uang jasa yang dibayarkan atas hak paten atau ciptaan yang diproduksi oleh pihak lain. Secara umum, royalti adalah sejumlah uang yang diterima seseorang atas penggunaan

---

<sup>65</sup> BRIDA Jawa Tengah. (2024.). *Pelayanan data, publikasi, dan pendaftaran kekayaan intelektual (KI)*. Diakses pada 3 Desember 2024, dari <https://brida.jatengprov.go.id/en/pelayanan-data-publikasi-dan-pendaftaran-kekayaan-intelektual-ki/>.

<sup>66</sup> Yoga Mahardhita & Ahmad Yakub Sukro. (2024). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme Cross Border Measure*. Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

karya intelektualnya. Royalti biasanya diperoleh sebagai imbalan karena pemilik hak cipta atau properti melisensikan karyanya kepada pihak lain untuk digunakan secara komersial. Besaran royalti dapat ditentukan berdasarkan persentase dari pendapatan kotor atau bersih yang dihasilkan dari penggunaan properti tersebut, meskipun hal ini sering kali dinegosiasikan antara kedua pihak yang terlibat.<sup>67</sup>

Penulis lagu dan penerbit mendaftarkan karya mereka ke PRO (*Performing Rights Organization*) yang mengumpulkan royalti. Artis dan penerbit kemudian menerima royalti sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dengan pembagian yang bervariasi tergantung pada peran dan kontribusi dalam pembuatan lagu.<sup>68</sup> Perjanjian royalti harus menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pemberi lisensi (pemilik hak cipta) maupun penerima lisensi (pihak yang membayar royalti). Dalam hal hak cipta atau hak paten, royalti juga bisa didasarkan pada penggunaan berbagai jenis karya, seperti karya seni, karya ilmiah, desain, atau bahkan formula rahasia.

Di sektor musik, royalti diberikan kepada pemilik hak cipta lagu yang dipertunjukkan atau digunakan dalam media lain, seperti film atau radio. Pemilik hak paten juga menerima royalti jika pihak ketiga menggunakan penemuan atau produk yang dipatenkan. Royalti merujuk pada pembayaran yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomi

---

<sup>67</sup> KlikPajak, "Pengertian Royalti dan Jenis-Jenisnya," diakses 9 December 2024, <https://klikpajak.id/blog/royalti/>.

<sup>68</sup> Era.id. (2023). *Aturan Royalti Lagu*. Era.id. <https://era.id/musik/122280/aturan-royalti-lagu>

suatu ciptaan atau produk hak terkait, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU 28/2014. Pengaturan lebih lanjut mengenai royalti lagu dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (PP 56/2021). Selain itu, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 yang mengatur tentang pelaksanaan PP 56/2021.<sup>69</sup>

Royalti lagu adalah pembayaran yang diterima oleh pencipta lagu, komposer, atau pemegang hak cipta lainnya sebagai kompensasi atas penggunaan karya musik mereka. Pembayaran ini diberikan ketika lagu diputar, digunakan, atau dieksploitasi secara komersial. Royalti berfungsi sebagai penghargaan atas kreativitas dan kerja keras, serta memberikan pendapatan berkelanjutan kepada musisi tanpa harus khawatir secara finansial. Hal ini juga mendorong para kreator untuk terus menghasilkan karya berkualitas, dengan potensi pendapatan jangka panjang yang tetap ada bahkan setelah bertahun-tahun. Dalam konteks musik, royalti adalah pembayaran yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak cipta atas penggunaan lagu atau musik mereka. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014, lagu dan musik dilindungi hak ciptanya, yang mencakup hak moral dan hak ekonomi. Untuk mengelola royalti, pemerintah mengeluarkan PP No. 56 Tahun 2021, yang menyebutkan kewajiban membayar royalti untuk penggunaan lagu secara

---

<sup>69</sup> "Royalti," *Investopedia*, diakses pada 6 Desember 2024, [https://www-investopedia-com.translate.google/terms/r/royalty.asp?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-investopedia-com.translate.google/terms/r/royalty.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc).

komersial melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta dan pemegang hak cipta melalui berbagai layanan publik.<sup>70</sup> Apabila lagu digunakan untuk layanan publik secara komersial, pihak yang memanfaatkannya wajib membayar royalti. Penggunaan layanan publik yang dimaksud mencakup (Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) PP 56/2021):

1. Pertunjukan ciptaan;
2. Pengumuman ciptaan; dan
3. Komunikasi ciptaan.

Sesuai prosedur yang berlaku saat ini, pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang dibentuk oleh menteri untuk mengelola royalti. Jenis LMKN yang dibentuk, yaitu LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait. Adapun bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang wajib membayar royalti mencakup berbagai jenis, seperti seminar dan konferensi komersial, restoran, kafe, konser musik, pesawat udara, pameran, bioskop, nada tunggu telepon, bank, hotel, lembaga penyiaran televisi dan, serta usaha karaoke. Pembentukan LMKN ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait, serta mengoptimalkan pengelolaan royalti Hak Cipta dalam industri musik di Indonesia.

---

<sup>70</sup> Era.id. (2023, November 28). *Aturan Royalti Lagu*. Era.id. <https://era.id/musik/122280/aturan-royalti-lagu>

Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN akan didistribusikan kepada pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota LMKN.<sup>71</sup> Sebagian dari royalti yang dihimpun oleh LMKN juga digunakan untuk dana operasional LMKN. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan operasional yang terkait dengan pengelolaan royalti Hak Cipta.<sup>72</sup> Selebihnya sebagian dari royalti tersebut juga dialokasikan sebagai dana cadangan. Dana cadangan ini digunakan sebagai cadangan untuk keperluan yang mendesak atau keadaan darurat, sehingga dapat menjamin kelangsungan operasional LMKN dalam jangka panjang. Pendistribusian royalti ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait mendapatkan imbalan yang adil atas karya-karya mereka yang digunakan secara komersial. Selain itu, penggunaan royalti untuk dana operasional dan dana cadangan juga penting untuk memastikan kelangsungan operasional LMKN dalam jangka panjang. Selain itu pemberlakuan PP ini juga didorong oleh perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumsi musik yang semakin bersifat teknis digital. Dengan adanya platform *streaming* musik dan media sosial, lagu dan musik lebih mudah diakses dan digunakan oleh publik secara luas tanpa batas. Namun, di sisi lain, mekanisme pengelolaan royalti atas penggunaan lagu atau musik sering kali tidak optimal, sehingga hak-hak para pencipta terkesan seperti terabaikan. Secara

---

<sup>71</sup> Yuniarto, O. T., & Yuniarto, T. (2021, April 20). *Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik*. Kompaspedia. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/royalti-hak-cipta-lagu-dan-musik>

<sup>72</sup> Berita negara Republik Indonesia. (2024, April 24). <https://bphn.jdihn.go.id/common/dokumen/2021pmkumham020.pdf>

normatif, PP Nomor 56 Tahun 2021<sup>73</sup> mengatur tentang pengelolaan royalti secara lebih terstruktur dan transparan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa para pencipta lagu dan musisi mendapatkan hak finansial mereka secara adil, transparan dan tepat waktu. Dalam peraturan ini, dibentuk sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan royalti, memastikan bahwa setiap penggunaan komersial lagu atau musik, baik di tempat publik maupun media digital, memberikan kontribusi keuangan kepada pencipta aslinya.

Lembaga tersebut disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yakni sebagai lembaga bantu pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),<sup>74</sup> Sejalan ini, LMKN terus aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada publik, khususnya pelaku usaha layanan publik. Ketua LMKN menekankan bahwa, setelah berhasil menerapkan sistem pengumpulan royalti terpadu selama kurang lebih satu tahun yang merupakan hasil kesepakatan dengan 11 LMK sebelumnya. Fokus utama mereka kini adalah memastikan bahwa proses pengumpulan royalti berjalan dengan lancar bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pengguna dari 14 sektor industri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, agar mereka memenuhi kewajiban membayar royalti sesuai peraturan dan tarif yang berlaku. LMKN bekerja sama dengan penegak hukum, dan sanksi tegas akan diberlakukan bagi yang tidak mematuhi kewajiban ini. Dengan adanya PP ini, diharapkan dapat

---

<sup>73</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. **Diakses pada 30 September 2024,** dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164434/pp-no-56-tahun-2021>.

<sup>74</sup> Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. (2023, July 14). *Pernyataan sikap LMKN atas berbagai permasalahan dalam tata kelola lagu dan/atau musik*. Diakses September 30, 2024, dari <https://www.lmkn.id/pernyataan-sikap-lmkn-atas-berbagai-permasalahan-dalam-tata-kelola-lagu-dan-atau-musik/>

tercipta keadilan ekonomi dalam industri musik, di mana para pencipta lagu dan musisi dapat menikmati hasil dari karya mereka, sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia secara berkelanjutan.

Peraturan ini juga menetapkan bentuk-bentuk layanan publik yang bersifat komersial yang wajib membayar royalti, termasuk seminar, restoran, konser musik, pesawat udara, bank, bioskop, dan sebagainya. Peraturan ini diharapkan memberikan landasan yang jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam industri musik, serta memastikan bahwa para pencipta dan pemilik hak terkait mendapatkan penghargaan yang pantas atas karya-karya mereka walau menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.<sup>75</sup>

Harus diakui bahwa industri musik memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi perekonomian negara. Namun, masih banyak musisi atau pencipta lagu yang mengalami kendala finansial. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman tentang Hak Cipta lagu dan kurangnya kesadaran untuk mendaftarkan karyanya. Perlindungan Hak Cipta, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pencipta lagu secara efektif dan memadai. Dengan adanya perlindungan hukum ini, para pencipta lagu dapat memperoleh

---

<sup>75</sup> Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. (2023, September 28). *Tingkatkan pendapatan royalti di Pulau Dewata, LMKN adakan sosialisasi dan edukasi terkait kolektif royalti lagu dan/atau musik bersama DJKI dan DPRD Provinsi Bali*. Diakses September 30, 2024, dari <https://www.lmkn.id/tingkatkan-pendapatan-royalti-di-pulau-dewata-lmkn-adakan-sosialisasi-dan-edukasi-terkait-kolektif-royalti-lagu-dan-atau-musik-bersama-djki-dan-dprd-provinsi-bali/>

keuntungan yang adil dari karya-karya mereka, terutama dalam hal royalti atau pembayaran atas penggunaan komersial lagu mereka. Pentingnya peraturan mengenai Hak Cipta adalah untuk memberikan apresiasi kepada para pencipta lagu dan untuk memberikan insentif bagi mereka untuk terus berkarya. Dengan demikian, para musisi dapat merasakan manfaat finansial yang lebih besar dari karya-karya mereka dan dapat menciptakan lingkungan kreatif dan inovatif secara berkelanjutan bagi industri ekonomi kreatif.

Pemahaman tentang berbagai jenis Hak Cipta lagu sangat penting bagi para musisi dan pencipta lagu untuk melindungi karya mereka dan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengakuan dan imbalan yang adil atas karya mereka. Menurut *IBLAM School of Law*, hak-hak tersebut antara lain <sup>76</sup>

- a. Hak Mekanikal yakni Hak untuk menghasilkan rilisan fisik dari sebuah kompilasi lagu dan musik, yang memungkinkan label rekaman untuk menggandakan dan menjual musik secara komersial. Royalti dari Hak Mekanikal biasanya dibayarkan kepada pencipta lagu melalui kesepakatan kontrak dengan label rekaman.
- b. Hak Sinkronisasi, yaitu hak untuk mengizinkan penggunaan lagu dalam konteks visual seperti film, iklan, atau program TV. Pencipta lagu mendapatkan royalti atas penggunaan lagu mereka dalam konteks sinkronisasi.
- c. Hak Transkripsi Elektrikal, yaitu hak untuk mentranskripsikan lagu dalam bentuk elektrikal, memungkinkan penggunaan lagu sebagai latar

---

<sup>76</sup> *Musisi Wajib Tahu Pentingnya Hak Cipta Lagu Di Era Digital - IBLAM Higher School Of Law Program Strata Satu, Strata Dua Ilmu Hukum.* 3 Feb. 2024, <https://iblam.ac.id/2024/02/03/musisi-wajib-tahu-pentingnya-hak-cipta-lagu-di-era-digital/>.

belakang dalam berbagai konteks seperti *game* atau *karaoke*. Pemegang Hak Cipta mendapatkan royalti dari penggunaan lagu dalam konteks ini.

- d. Hak Penggunaan Master, yaitu hak terkait dengan penggunaan rekaman asli atau mastering dari sebuah lagu. Pemilik Hak Cipta lagu dapat mengizinkan penggunaan master lagu mereka, dan royalti dari penggunaan tersebut dibayarkan kepada pemilik Hak Cipta.<sup>77</sup>

Jenis-jenis Hak Cipta lagu ini penting agar para musisi dapat melindungi karya mereka dan memastikan bahwa mereka mendapatkan imbalan yang adil atas penggunaan karya mereka. Selain itu, pemahaman tentang Hak Cipta juga membantu dalam memahami hak dan kewajiban yang terkait dengan penggunaan karya orang lain dalam konteks kreatif dan komersial. Dalam kaitan ini, kemajuan teknologi, terutama digitalisasi dan internet, telah membawa banyak perubahan dalam industri musik. Berikut adalah beberapa tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi.<sup>78</sup>

Pertama, mudahnya akses internet dan berbagi *file* yang telah memicu peningkatan praktik pembajakan musik. Pengguna dapat dengan mudah mengunduh atau berbagi lagu secara ilegal tanpa membayar royalti kepada pencipta

---

<sup>77</sup> IBLAM School of Law. (2024, Februari 3). *Musisi wajib tahu pentingnya Hak Cipta lagu di era digital*. Diakses pada 3 Desember 2024, dari <https://iblam.ac.id/2024/02/03/musisi-wajib-tahu-pentingnya-hak-cipta-lagu-di-era-digital>

<sup>78</sup> *Music royalties: How to maximise your earnings as a musician*. Pirate Studios. (2023, March 23). [https://pirate-com.translate.goog/en/blog/music-royalties/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://pirate-com.translate.goog/en/blog/music-royalties/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)

atau pemilik Hak Cipta.<sup>79</sup> Berkembangnya platform streaming musik dan kemudahan mengunduh secara digital telah menyebabkan penurunan penjualan fisik seperti CD atau rekaman *vinyl* mengakibatkan tutupnya sejumlah toko penjualan album fisik.<sup>80</sup> Meskipun *streaming* musik telah menjadi model distribusi yang dominan, pendapatan yang diterima oleh musisi dari streaming seringkali relatif rendah.<sup>81</sup> Hal ini karena pembayaran royalti per *stream* cenderung kecil, sehingga musisi harus memiliki jutaan *stream* untuk mendapatkan penghasilan yang signifikan. Dengan mudahnya akses dan distribusi musik melalui internet, maka persaingan di pasar musik menjadi semakin ketat untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya musik secara luas.

Hak Cipta, pendidikan musik, dan dukungan kepada para musisi untuk berkarya secara produktif dan berkelanjutan, seringkali belum mendapatkan perhatian yang memadai. Pendapat Glenn Fredly tentang musik sebagai *soft power* yang dapat mendorong kemajuan peradaban bangsa adalah sangat relevan. Musik tidak hanya sebagai produk komersial semata, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting dalam membangun identitas budaya, menginspirasi, dan

---

<sup>79</sup> *Potensi Pemasaran karya musisi Lokal dalam platform musik digital.*

Kememparekraf/Baparekraf RI. (2024, April 24.). <https://kemparekraf.go.id/hasil-pencarian/potensi-pemasaran-karya-musisi-lokal-dalam-platform-musik-digital>

<sup>80</sup> "Bisnis Model Royalti Musik: Bagaimana Memaksimalkan Penghasilan dari Karya Anda," RMSynergy, diakses December 3, 2024, <https://rmsynergy.id/blog/bisnis-model-royalti-musik-bagaimana-memaksimalkan-penghasilan-dari-karya-anda>

<sup>81</sup> "Menakar Untung atau Rugi Musisi di Era Streaming," Validnews, diakses December 3, 2024, <https://validnews.id/kultura/menakar-untung-atau-rugi-musisi-di-era-streaming>.

menyatukan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada dukungan lebih serius dari pemerintah dalam membangun ekosistem musik yang kokoh dan berkelanjutan.<sup>82</sup>

Menurut Glenn Fredly, tanggung jawab pemerintah adalah memfasilitasi perlindungan hak-hak musisi. Menurutnya, para musisi seharusnya tidak perlu terbebani dengan memikirkan aspek undang-undang saat berkarya. Ia menegaskan bahwa hal ini adalah pekerjaan rumah yang harus didorong bersama oleh semua pihak.<sup>83</sup>

### 2.3 Pemanfaatan Ekonomi Musik/Lagu

Data Survei Ekonomi Kreatif Bekraf-BPS 2017 menunjukkan bahwa meskipun sumbangan subsektor musik terhadap PDB ekonomi kreatif masih di bawah 1 persen, namun subsektor musik termasuk dalam empat besar subsektor dengan pertumbuhan tertinggi. Pada tahun 2017, subsektor musik mencatat pertumbuhan sebesar 7,26 persen, yang menempatkannya di urutan kedua setelah desain komunikasi visual yang pertumbuhannya mencapai 10,26 persen.<sup>84</sup>

Meskipun sumbangan PDB subsektor musik terhadap ekonomi kreatif secara keseluruhan masih tergolong rendah, pertumbuhan yang signifikan menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh industri musik dalam menggerakkan

---

<sup>82</sup> Glenn Fredly, "Soal Royalti Hak Cipta Musisi, Apa Kata Glenn Fredly," *Viva.co.id*, diakses 3 Desember 2024, <https://www.viva.co.id/showbiz/musik/1010098-soal-royalti-hak-cipta-musisi-apa-kata-glenn-fredly>.

<sup>83</sup> *Glenn Fredly jadikan Musik Sarana perjuangan Kemanusiaan Dan Kepedulian*. KOMPAS.tv. (2024, April 24.). <https://www.kompas.tv/nasional/75447/glenn-fredly-jadikan-musik-sarana-perjuangan-kemanusiaan-dan-kepedulian>

<sup>84</sup> Bekraf. (2024). Kontribusi sektor musik terhadap PDB kecil. *Antara News*. Diakses December 3, 2024, dari <https://www.antaraneews.com/berita/691846/bekraf-kontribusi-sektor-musik-terhadap-pdb-kecil>

pertumbuhan ekonomi.<sup>85</sup> Pertumbuhan yang kuat dalam subsektor musik juga mencerminkan pentingnya industri musik sebagai salah satu bagian dari ekonomi kreatif yang berkembang pesat di Indonesia. Oleh karena itu, sebuah lagu dan karya seni musik dapat dimanfaatkan seperti di Korea Selatan sebagaimana yang berlangsung semenjak tren Kpop.<sup>86</sup>

Data ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada tantangan dalam meningkatkan kontribusi langsung subsektor musik terhadap PDB ekonomi kreatif secara keseluruhan, namun industri musik memiliki potensi pertumbuhan yang kuat dan dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam ekonomi kreatif di masa depan.<sup>87</sup> Hal ini mendorong pemerintah pentingnya untuk terus mengembangkan dan mendukung industri musik Indonesia melalui kebijakan yang memadai, akses terhadap sumber daya, dan dukungan infrastruktur yang diperlukan.<sup>88</sup>

Terkait Pengelolaan Hak Ekonomi Pencipta/Pemegang Hak Cipta atas Penggunaan Karya Cipta Lagu untuk menyanyikan kembali ataupun mengkomersialkan hal tersebut tentu harus melalui izin dari pencipta lagu tersebut. Akan tetapi, kesenjangan adalah banyak sekali pihak yang tidak izin kepada

---

<sup>86</sup> British Council, *Rangkuman Riset: The Mapping Indonesia Music Sector Ecology*, diakses October 23, 2024, [https://www.britishcouncil.id/sites/default/files/rangkuman\\_riset\\_the\\_mapping\\_indonesia\\_music\\_sector\\_ecology\\_.pdf](https://www.britishcouncil.id/sites/default/files/rangkuman_riset_the_mapping_indonesia_music_sector_ecology_.pdf).

<sup>87</sup> Tempo. (2021, November 18). 10 daftar subsektor ekonomi kreatif di Indonesia dan contohnya. *Tempo.co*. Diakses December 3, 2024, dari <https://www.tempo.co/ekonomi/10-daftar-subsektor-ekonomi-kreatif-di-indonesia-dan-contohnya-115453>

<sup>88</sup> Rangkuman Riset: "Pemetaan Ekologi Sektor Musik ... (2024). [https://www.britishcouncil.id/sites/default/files/rangkuman\\_riset\\_the\\_mapping\\_indonesia\\_music\\_sector\\_ecology\\_.pdf](https://www.britishcouncil.id/sites/default/files/rangkuman_riset_the_mapping_indonesia_music_sector_ecology_.pdf)

pihak kepada pencipta lagu , yang merasa kecewa dan merasa terberatkan oleh undang-undang tersebut.<sup>89</sup> Menurut Mien, pemerintah menyadari perlunya pengaturan dalam tatanan implementasi dan pelaksanaannya terkait pemberian izin penggunaan lagu secara komersial di samping pemberian royalti. Hal itu dijadikan masukan bagi pemerintah dalam melakukan revisi UU Hak Cipta atau turunan pelaksanaannya.

Musik dan lagu merupakan bagian penting dari budaya dan identitas bangsa, sekaligus menjadi aset ekonomi yang signifikan bagi para pencipta dan pelaku industri musik<sup>90</sup>. Dengan mengusung identitas yang unik dan khas (yang tidak dimiliki oleh negara lain) misalnya dangdut, para musisi lokal memiliki potensi besar untuk berhasil di pasar global. Oleh karena itu, sebagai penggemar musik, David Tarigan berharap agar semua musisi lokal dapat memiliki identitas musik yang kuat dan terus berkarya untuk menghasilkan karya-karya terbaik lebih banyak dan lebih beragam.

---

<sup>89</sup> DJKI Akan Melakukan Revisi Peraturan Turunan UU Hak Cipta Terkait Pemanfaatan Ekonomi Musik/Lagu," Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, diakses 25 September 2024 September 30, 2024, <https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-akan-melakukan-revisi-peraturan-turunan-uu-hak-cipta-terkait-pemanfaatan-ekonomi-musiklagu?kategori=liputan-humas>

<sup>90</sup> "Pentingnya Identitas Karya bagi Musisi Lokal agar Dikenal Dunia," Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diakses 25 September 2024 September 30, 2024, <https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/pentingnya-identitas-karya-bagi-musisi-lokal-agar-dikenal-dunia>.